

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia adalah :
 - a. Untuk mendapatkan keuntungan
 - b. Terdakwa mendapat upah
2. Mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan, secara normatif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu :
 - a. Pendaftaran
 - b. Seleksi
 - c. Pemenuhan dokumen
 - d. Orientasi Pra Penempatan (OPP)
 - e. Pendataan sidik jari biometric
 - f. Pemberangkatan.
3. Akibat hukum terhadap pelaku, korban, dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri adalah :
 - a. Terhadap Pelaku
 - 1) Pelaku di tahan

2) Pelaku dipidana penjara dan membayar denda

3) Pelaku membayar biaya perkara.

b. Terhadap Korban.

Korban mengalami kerugian materil

c. Terhadap Negara.

Perbuatan para terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis

berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada masyarakat khusus para pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang sudah di atur.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini peran Dinas Ketenagakerjaan dalam hal perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan, dan bekerja diluar negeri, dan juga memberikan pemahaman yang lebih bagi para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja diluar negeri, dari mulai hal terkecil hingga hal-hal yang sangat penting yang diperhatikan ketika bekerja di luar negeri agar terhindar dari praktek-praktek illegal.